



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tisa Henryco als Erik bin Suyoko;**

Tempat lahir : Kendal;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Pagersari RT.03 RW.01 Desa
Panuruban, Kec.Weleri, Kab.Kendal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 07 Juli 2023, Nomor: SP.Kap/ 12/VII/2023/ Reskrim, sejak tanggal : 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik tanggal: 08 Juli 2023, Nomor: SP.Han/ 11/VII/2023/Reskrim, sejak tanggal : 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal: 24 Juli 2023 Nomor: B-58/M.3.40/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 24 Agustus 2023, Nomor: 1068/ M.3.40/Eoh.2/08/2023, sejak tanggal : 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 05 September 2023, Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal: 05 September 2023 sampai dengan tanggal: 04 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 22 September 2023 Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Btg sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal: 03 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 168/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **TISA HENRYCO Als ERIK Bin SUYOKO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TISA HENRYCO Als ERIK Bin SUYOKO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonannya tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-71/Btang/Eoh.2/08/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **TISA HENRYCO Alias ERIK Bin SUYOKO** bersama-sama Sdr. Bambang Irawan (berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Dukuh Sendangwungu, Rt. 03 Rw. 03 Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang Irawan dan korban (Sdr. Dimas) minum-minuman keras di di Weleri-Kendal yang mana kesemuanya sepakat untuk bersama-sama membayar harga minum-minuman keras nantinya setelah selesai, yang kemudian setelah kesemuanya selesai minum-minuman keras, korban Sdr. Dimas pulang terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bambang Irawan akhirnya yang membayar minum-minuman keras tersebut;
- Bahwa keesokannya atau pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 Terdakwa dan Sdr. Bambang yang kecewa dengan perlakuan korban tersebut berencana untuk memberi pelajaran / membalas-nya yang mana sekira pukul 17.00 Wib keduanya (Terdakwa dan Sdr. Bambang Irawan) mendatangi rumah korban yang mana setelah keduanya bertemu korban diruang tamu, seketika Terdakwa memukul korban dibagian mulut dan wajah dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali, tidak puas dengan dengan hal tersebut Terdakwa kembali menganiaya korban dengan cara mencekik leher-nya sambil mengatakan “nek koyo ngono ojo karo aku karo liyane ora popo, kowe wingi arep tak sudat-sudat” (kalau seperti itu jangan dengan saya tetapi dengan orang lain tidak apa-apa, kamu kemarin akan saya tusuk), adapun Terdakwa dan Sdr. Bambang



baru berhenti menganiaya korban setelah datang ibu korban melakukan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Bambang Irawan tersebut maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/89/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kamai, didapatkan hasil kesimpulan Sdr. Dimas Seetya Putra Bin Mas'ud mengalami luka terbuka dan beberapa luka memar dibagian wajah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. DIMAS SETIYA PUTRA;
2. SRI RAHAYU;
3. BAMBANG IRAWAN

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. DIMAS SETIYA PUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama saksi Bambang Irawan telah melakukan pemukulan terhadap saksi ketika berada di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Sendang Wungu Kutosari Gringising, Batang;



- Bahwa awalnya saksi ketika berada di rumah saksi didatangi oleh Terdakwa dan saksi Bambang Irawan yang mana secara tiba-tiba Terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali kemudian mencekik dan mendorong hingga saksi terjatuh, begitu pun saksi Bambang Irawan juga memukul saksi berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya ke arah bagian wajah saksi yang mana mengenai mulut saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023, saksi bersama Terdakwa, dan saksi Bambang Irawan melakukan karaoke dan memesan minuman keras di tempat hiburan yang mana bersepakat pembayarannya secara patungan, namun saksi pulang terlebih dahulu tanpa pamit dan tidak sempat ikut patungan karena sakit;
- Bahwa pada saat kejadian diketahui oleh ibu saksi yaitu Sri Rahayu karena saat itu sedang berada di warungnya melayani pembeli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pergi ke puskesmas untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bibir dan sakit pada pelipis, rahang dan hidung sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SRI RAHAYU

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa bersama temannya telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi yaitu Dimas Setiya ketika berada di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Sendang Wungu Kutosari Gringsing, Batang
- Bahwa awalnya saksi ketika melayani pembeli di warung saksi, tiba-tiba ada tiga orang lari keluar dari rumah, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan melihat anak saksi sudah dalam keadaan terluka, berdarah di bagian mulutnya;



- Bahwa anak saksi mengaku dipukul oleh Terdakwa dan temannya ketika berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara anak saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi pergi ke puskesmas untuk menjalani pengobatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. BAMBANG IRAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi bersama Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dimas Setiya Putra ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sendang Wungu Kutosari Gringising, Batang;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa mendatangi saksi Dimas Setiya Putra di rumahnya, pada saat itu Terdakwa dan saksi langsung menganiaya saksi Dimas Setiya Putra;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi Dimas Setiya Putra dengan cara memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dimas Setiya Putra sebanyak satu kali kemudian mencekik dan mendorong hingga saksi Dimas Setiya Putra terjatuh, begitu pun saksi juga memukul saksi Dimas Setiya Putra berkali-kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Setiya Putra karena jengkel sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023, saksi Dimas Setiya Putra bersama Terdakwa, dan saksi melakukan karaoke dan memesan minuman keras di tempat hiburan yang mana bersepakat pembayarannya secara patungan, namun saksi Dimas Setiya Putra pulang terlebih dahulu tanpa pamit dan tidak sempat ikut patungan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Bambang Irawan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dimas Setiya Putra ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sendang Wungu Kutosari Gringising, Batang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Bambang Irawan mendatangi saksi Dimas Setiya Putra di rumahnya, pada saat itu Terdakwa dan saksi Bambang Irawan langsung menganiaya saksi Dimas Setiya Putra;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bambang Irawan melakukan penganiayaan terhadap saksi Dimas Setiya Putra dengan cara memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dimas Setiya Putra sebanyak satu kali kemudian mencekik dan mendorong hingga saksi Dimas Setiya Putra terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Setiya Putra karena jengkel sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023, saksi Dimas Setiya Putra bersama Terdakwa, dan saksi Bambang Irawan melakukan karaoke dan memesan minuman keras di tempat hiburan yang mana bersepakat pembayarannya secara patungan, namun saksi Dimas Setiya Putra pulang terlebih dahulu tanpa pamit dan tidak sempat ikut patungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.440/89/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gringsing 1 Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Kamai yaitu Pemeriksaan terhadap Dimas Setiya Putra dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar/lebam pada pelipis kanan bagian luar tepat diatas sudut luar mata kanan, luka memar/lebam pada pelipis kanan bagian dalam diatas pangkal hidung, luka lecet pada cuping hidung sebelah kiri, luka terbuka atau robek pada bibir bawah bagian dalam, bentuk luka tidak



teratur, ukuran luka panjang satu setengah sentimeter, luka bengkak kemerahan pada bibir bawah bagian luar dengan kesimpulan : luka terbuka dan beberapa luka memar di bagian wajah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Bambang Irawan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dimas Setiya Putra ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sendang Wungu Kutosari Gringising, Batang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Bambang Irawan mendatangi saksi Dimas Setiya Putra di rumahnya, pada saat itu Terdakwa dan saksi Bambang Irawan langsung menganiaya saksi Dimas Setiya Putra;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dimas Setiya Putra menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali kemudian mencekik dan mendorong hingga saksi Dimas Setiya Putra terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Setiya Putra karena jengkel sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023, saksi Dimas Setiya Putra bersama Terdakwa, dan saksi Bambang Irawan melakukan karaoke dan memesan minuman keras di tempat hiburan yang mana bersepakat pembayarannya secara patungan, namun saksi Dimas Setiya Putra pulang terlebih dahulu tanpa pamit dan tidak sempat ikut patungan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Dimas Setiya Putra pergi ke puskesmas untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dimas Setiya Putra mengalami luka pada bibir dan sakit pada pelipis, rahang dan hidung sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.440/89/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas



Gringsing 1 Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Kamai yaitu Pemeriksaan terhadap Dimas Setiya Putra dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar/lebam pada pelipis kanan bagian luar tepat diatas sudut luar mata kanan, luka memar/lebam pada pelipis kanan bagian dalam diatas pangkal hidung, luka lecet pada cuping hidung sebelah kiri, luka terbuka atau robek pada bibir bawah bagian dalam, bentuk luka tidak teratur, ukuran luka panjang satu setengah sentimeter, luka bengkak kemerahan pada bibir bawah bagian luar dengan kesimpulan : luka terbuka dan beberapa luka memar di bagian wajah akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja



menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. SECARA SENGAJA;
3. MENIMBULKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN PADA ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN TERHALANG MELAKUKAN PEKERJAAN;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Tisa Henryco als Erik bin Suyoko** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkeidswustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib ketika sedang berada di rumah saksi Dimas Setiya Putra yang beralamat di Dukuh Sendang Wungu Kutosari Gringsing, Batang Terdakwa telah sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Dimas Setiya Putra Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Dimas Setiya Putra dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali kemudian mencekik dan mendorong hingga saksi Dimas Setiya Putra terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena jengkel sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023, saksi Dimas Setiya Putra bersama Terdakwa, dan saksi Bambang Irawan melakukan karaoke dan memesan minuman keras di tempat hiburan yang mana bersepakat pembayarannya secara patungan, namun saksi Dimas Setiya Putra pulang terlebih dahulu tanpa pamit dan tidak sempat ikut patungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain yang Mengakibatkan Terhalang Melakukan Pekerjaan

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa,



perbuatan Terdakwa yang secara sengaja melakukan pemukulan mengakibatkan saksi Dimas Setiya Putra mengalami luka pada bibir dan sakit pada pelipis, rahang dan hidung sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 440/89/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gringsing 1 Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Kamai yaitu Pemeriksaan terhadap Dimas Setiya Putra dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar/lebam pada pelipis kanan bagian luar tepat diatas sudut luar mata kanan, luka memar/lebam pada pelipis kanan bagian dalam diatas pangkal hidung, luka lecet pada cuping hidung sebelah kiri, luka terbuka atau robek pada bibir bawah bagian dalam, bentuk luka tidak teratur, ukuran luka panjang satu setengah sentimeter, luka bengkak kemerahan pada bibir bawah bagian luar dengan kesimpulan : luka terbuka dan beberapa luka memar di bagian wajah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain mengakibatkan terhalang melakukan pekerjaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) dimaksudkan agar orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat



melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut dikenakan Terdakwa ketika tindak pidana dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tisa Henryco als Erik bin Suyoko**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gatot Purnomo,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohammad N Afif, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

HAKIM ANGGOTA

Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H

PANITERA PENGGANTI

Gatot Purnomo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)